



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA, DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan kejelasan status dan kepastian hukum atas kalurahan;
 - b. bahwa diperlukan dukungan aparatur pemerintah kalurahan sebagai salah satu pilar pendukung dalam terselenggaranya urusan pemerintahan kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 1); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor Seri D Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,15/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA, DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Disamping itu, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan juga tidak selaras dengan pengaturan kelembagaan Kalurahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta peraturan pelaksanaannya.

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dimaksud adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Desa; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dimaksud perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 157